



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu pengaturan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 16. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

Memutuskan ...

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Padang Pariaman.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Padang Pariaman.
7. Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
10. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Elektronik Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail, telegram, telex, telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
11. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/ atau masyarakat.
12. Penyelenggara ...

12. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
13. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
14. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
15. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
16. Rencana induk SPBE adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
18. Peta rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
19. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
20. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya
21. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, tulisan yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya.
22. Data Elektronik adalah data yang diolah dengan menggunakan teknologi komputer.
23. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan data dan pemulihan data (*data recovery*).
24. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

25. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
26. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
27. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
28. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
29. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
30. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan pemerintah daerah.
31. Keamanan Sistem Informasi adalah manajemen pengelolaan keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi, dan melindungi berbagai sistem informasi dari resiko terjadinya tindakan ilegal seperti penggunaan tanpa izin, penyusutan, dan perusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki.
32. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang mengizinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
33. *Internet* adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui *protocol* TCP/IP.
34. *Intranet* adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
35. *Server* adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
36. *Backup Server* adalah server cadangan yang dimanfaatkan sebagai backup pada server utama, sehingga jika sewaktu-waktu server utama down atau bermasalah, backup server siap bekerja.

37. *Single sign on* adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.
38. Integrasi adalah saling berhubungan dan menyatukan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas keseluruhan bagian.
39. Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
40. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protocol ke nama situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
41. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen *hardware*, *software*, *network*, *brainware* dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
42. Perangkat keras (*hardware*) adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
43. Perangkat lunak (*software*) adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
44. *Brainware* adalah setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan komputer/sistem pengelolaan data.
45. Kode Sumber (*Source Code*) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.

Pasal 2

Maksud dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Tata Kelola, Manajemen, Layanan serta pemantauan dan evaluasi SPBE agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. menciptakan tata kelola dan manajemen Penyelenggaraan SPBE yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan berkesinambungan.

b. meningkatkan ...

- b. meningkatkan Kualitas Layanan SPBE G2G (*Government to Government*), G2C (*Government to Citizen*) dan G2B (*Government to Bussines*) melalui integrasi-interoperabilitas.
- c. mewujudkan Penyelenggaraan SPBE yang bersinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan mitra kerja pemerintahan.

Pasal 4

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip :
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- e. Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
- f. Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

BAB III
TATA KELOLA SISTEM INFORMASI BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Tata Kelola SPBE meliputi:
 - a. Rencana Induk SPBE;
 - b. Arsitektur SPBE;
 - c. Peta Rencana SPBE;
 - d. Rencana dan Anggaran SPBE;
 - e. Proses Bisnis SPBE;
 - f. Data dan Informasi SPBE;
 - g. Infrastruktur SPBE;
 - h. Aplikasi SPBE;
 - i. Keamanan SPBE; dan
 - j. Layanan SPBE.

Bagian Kedua

Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 7

- (1) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.

(2) Rencana ...

- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. visi, misi, tujuan dan sasaran SPBE;
 - b. arah kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE; dan
 - d. peta rencana strategis.
- (3) Rencana Induk SPBE disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi.
- (4) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rencana Induk SPBE merupakan pedoman dalam penyusunan program kerja SPBE dalam perencanaan, perancangan dan/atau pengembangan, implementasi dan pemeliharaan.
- (6) Rencana Induk SPBE dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan :
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE; dan/atau
 - b. perubahan kebijakan strategis daerah.
- (7) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Bagian Ketiga

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

(4) Reviu ...

- (4) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan :
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (5) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.
- (6) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. domain arsitektur infrastruktur SPBE;
 - b. domain arsitektur aplikasi SPBE;
 - c. domain arsitektur data dan informasi SPBE;
 - d. domain arsitektur proses bisnis SPBE;
 - e. domain arsitektur keamanan SPBE;
 - f. domain arsitektur layanan SPBE.

Bagian Keempat

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu lima (5) tahun dan dapat dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan :
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.

- (5) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.

Bagian Kelima

Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 10

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Untuk keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE, penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Keenam

Proses Bisnis

Pasal 11

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE.

Pasal 12

Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Pasal 13

Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Ketujuh ...

Bagian Ketujuh
Data dan Informasi
Pasal 14

- (1) Data dan Informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (4) Pemerintah Daerah menggunakan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE.

Bagian Kedelapan
Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 15

Infrastruktur SPBE terdiri atas :

- a. Jaringan Intra; dan
- b. Sistem Penghubung Layanan.

Pasal 16

- (1) Jaringan Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, bertujuan untuk menjamin keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul dalam jaringan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pengelolaan dan pengendalian Jaringan Intra Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 17

- (1) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, bertujuan untuk efisiensi dan efektifitas Layanan SPBE.
- (2) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dirancang, dibangun dan/atau dikembangkan dengan maksud :
 - a. membuat keterhubungan antara layanan pemerintah daerah dan pemerintah pusat;
 - b. membuat ...

- b. membuat keterhubungan layanan dengan pemerintah daerah lain;
 - c. perancangan, pembangunan dan/atau pengembangan harus sesuai dengan standar integrasi-interoperabilitas.
- (3) Perancangan, pembangunan dan/atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Dinas berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
 - (4) Dinas dapat melakukan adopsi dan/atau adaptasi Sistem Penghubung Layanan baik dari pusat, provinsi dan/atau daerah lain yang telah menggunakan Sistem Layanan Penghubung.
 - (5) Dalam hal Perangkat Daerah telah membangun dan/atau mengembangkan Sistem Penghubung Layanan maka dapat dikoordinasikan dengan Dinas.

Pasal 18

Infrastruktur SPBE merupakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan Kualitas Layanan SPBE *G2G (Government to Government)*, *G2C (Government to Citizen)* dan *G2B (Government to Bussines)* yang meliputi:

- a. jaringan lokal, jaringan metropolitan dan jaringan internet;
- b. perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*);
- c. pusat data, pusat pemulihan data dan seluruh perangkat yang terkait dengan pusat data dan pusat pemulihan data; dan
- d. pusat kendali jaringan dan seluruh perangkat yang terkait dengan pusat kendali jaringan;

Pasal 19

- (1) Jaringan lokal, jaringan metropolitan, jaringan internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan jaringan terdistribusi dan terhubung sebagai jaringan *client-server*.
- (2) Jaringan *client-server* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam transmisi data menggunakan TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*) dengan menggunakan skema pengalamatan *Internet Protocol Address*.
- (3) *Internet Protocol Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang, disusun, dikembangkan dan dipelihara oleh Dinas sesuai kebutuhan, kecuali yang telah ditentukan oleh undang-undang dan/atau aturan lain yang lebih tinggi.
- (4) Jaringan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dipelihara oleh Dinas, kecuali yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 20

- (1) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada pasal 18 huruf b meliputi :
 - a. *server*;
 - b. *storage*;
 - c. *router*;
 - d. *switch*;
 - e. *hub*;
 - f. *bridge*;
 - g. *repeater*;
 - h. *cctv*; dan
 - i. *network video recorder*.
- (2) Perangkat keras sebagaimana tercantum pada ayat (1) disediakan dan dipelihara oleh Dinas untuk menjaga keamanan dan menjamin spesifikasi standar perangkat, kecuali yang telah ditentukan oleh undang-undang dan/atau peraturan lain yang lebih tinggi.
- (3) Perangkat keras selain yang tercantum pada ayat (1) dapat disediakan dan dipelihara oleh Perangkat Daerah atas rekomendasi Dinas.

Pasal 21

- (1) Perangkat lunak sebagaimana di maksud pada pasal 18 huruf b meliputi:
 - a. Perangkat lunak untuk pengolahan kata;
 - b. Perangkat lunak untuk pengolahan angka;
 - c. Perangkat lunak untuk pengamanan;
 - d. Seluruh *platform* untuk pengembangan perangkat lunak;
 - e. Perangkat lunak Sistem Operasi dan
 - f. Seluruh *platform* untuk pengembangan sistem operasi.
- (2) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan oleh Perangkat Daerah sesuai fungsi dan kebutuhan Penyelenggaraan SPBE dengan rekomendasi dari Dinas.

Pasal 22

- (1) Pusat data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c wajib di tempatkan di Dinas kecuali yang telah ditentukan oleh undang-undang dan/atau aturan lain yang lebih tinggi.
- (2) Ruang pusat data dibangun dan/atau dikembangkan serta dilengkapi dengan pengamanan yang sesuai dengan standar yang telah diakui baik secara nasional dan/atau secara internasional.

(3) Akses ...

- (3) Akses masuk dan keluar ke pusat data harus dibatasi, dicatat dan harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur pengamanan ruang pusat data.
- (4) Perangkat Daerah wajib menempatkan seluruh Program Aplikasi yang menggunakan subdomain dalam domain “*padangpariamankab.go.id*” pada server di Pusat Data berikut *database* untuk menjamin keamanan Program Aplikasi, kecuali yang telah ditentukan oleh undang-undang dan/atau aturan lain yang lebih tinggi.

Pasal 23

- (1) Pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan pemulihan data baik yang disebabkan oleh bencana alam dan/atau bencana yang disebabkan oleh kelalaian sumber daya manusia yang menyebabkan terjadinya kerusakan dan/atau kehilangan data dan informasi.
- (2) Pusat pemulihan data ditempatkan pada lokasi khusus yang memiliki jaminan tingkat keamanan lebih tinggi dan aman dari kebencanaan.
- (3) Perangkat Daerah yang melakukan pemulihan data pada pusat pemulihan data harus mengajukan surat permintaan pemulihan data dari Kepala Perangkat Daerah kepada Dinas.
- (4) Setiap proses pemulihan data harus sesuai dengan ketentuan dan/atau Standar Operasional Prosedur pemulihan data dan *Service Level Agreement (SLA)* pemulihan data.
- (5) Dinas wajib melakukan pemeriksaan berkala terhadap infrastruktur dan perangkat lunak pada pusat pemulihan data.

Pasal 24

- (1) Pusat kendali jaringan dan seluruh perangkat yang terkait dengan pusat kendali jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d harus ditempatkan pada suatu lokasi untuk efisiensi dan efektifitas pusat kendali.
- (2) Pusat kendali jaringan berfungsi sebagai:
 - a. *decision support system*;
 - b. *crisis center*;
 - c. *public incidents handling* dan
 - d. *monitoring*.
- (3) Pusat kendali jaringan dibangun dan dikembangkan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah.

- (4) Infrastruktur untuk pusat kendali jaringan harus dikembangkan sesuai dengan standar nasional dan/atau standar internasional yang telah diakui.
- (5) Bagi Perangkat Daerah yang telah melakukan pengelolaan pusat kendali jaringan, harus melakukan komunikasi dengan Dinas untuk kelanjutan pengelolaan pusat kendali jaringan, kecuali yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan/atau aturan lain yang lebih tinggi.

Bagian Kesembilan

Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 25

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h digunakan untuk memberikan layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE terdiri atas:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (3) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (3) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus :
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
- (4) Dalam hal penyediaan aplikasi umum dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. efektifitas pengembangan;
 - b. ketersediaan sumberdaya; dan
 - c. integrasi ...

c. integrasi-interoperabilitas (perbedaan proses bisnis, perbedaan arsitektur *database* dan bahasa pemrograman yang digunakan).

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan Dinas untuk pengembangan Aplikasi khusus.
- (2) Dalam hal pengembangan Aplikasi khusus yang memerlukan keahlian tertentu dan termasuk prioritas, Perangkat Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dan didampingi oleh Dinas.
- (3) Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pihak lain, merupakan hak cipta Pemerintah Daerah dan harus diserahkan kepada Dinas.

Pasal 29

- (1) Aplikasi SPBE dibangun dan/atau dikembangkan dengan menggunakan kode sumber terbuka dan/atau sumber lain sesuai kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya serta harus memenuhi standar integrasi-interoperabilitas aplikasi.
- (2) Setiap pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE harus memenuhi standar kualitas:
 - a. *reliable*;
 - b. *user friendly*;
 - c. *scaleable*;
 - d. *interoperable*;

e. *Integrated ...*

- e. *Integrated*; dan
 - f. mengacu pada proses pengembangan *System Development Life Cycle (SDLC)*.
- (3) Setiap Program Aplikasi SPBE sebelum diimplementasikan wajib dilakukan pengujian per unit (*unit test*) untuk mendeteksi kesalahan (*error*), meliputi:
- a. *screen test*;
 - b. *functionality test*;
 - c. *validity test* dan
 - d. *user acceptance test (uat)*.
- (4) *Unit Test* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didampingi oleh Dinas.

Bagian Kesepuluh

Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 30

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital oleh lembaga yang berwenang dalam menerbitkan penggunaan sertifikat digital.

Pasal 31

- (1) Keamanan data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) mencakup :
- a. kerahasiaan informasi;
 - b. keutuhan informasi; dan
 - c. ketersediaan informasi.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menjamin keamanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perlu dilakukan:
 - a. penetapan klasifikasi informasi;
 - b. pembatasan akses terhadap informasi berklasifikasi;
 - c. menerapkan akses kontrol terhadap sumber data dan informasi;
 - d. melakukan pencadangan dan pemulihan data;
 - e. melakukan pengamanan terhadap aset-aset teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - f. implementasi tandatangan digital melalui penerbitan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).
- (3) Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola keamanan data dan informasi maka Penyelenggara SPBE perlu melakukan pembinaan dan pelatihan keamanan informasi.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Keamanan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat dilaksanakan tindakan sebagai berikut :
 - a. melakukan *Hardening*;
 - b. menggunakan *Firewall, SSL, IDS/ IPS (Intrusion Detection System/ Intrusion Prevention System)*;
 - c. *Network Monitoring Tool*;
 - d. *Log Processor r& analysis*;
 - e. menyediakan sistem cadangan untuk seluruh sistem kritikal;
 - f. melakukan *assessment* terhadap kerentanan sistem secara berkala; dan
 - g. menyusun dokumen *IT Contingency Plan*.
- (2) Dalam hal untuk menjamin keamanan infrastruktur maka perlu disusun tahapan penanganan insiden keamanan infrastruktur dalam sebuah dokumen.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa petunjuk teknis dalam penanganan Insiden Keamanan Infrastruktur.

Pasal 33

Dalam hal pengamanan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1), perlu dilakukan pengujian *penetrasi testing (pentesting)* secara berkala baik secara mandiri atau melalui kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan/atau lembaga lain yang berkompeten.

Pasal 34

Dinas wajib memperhatikan persyaratan minimal aspek keamanan SPBE yang meliputi:

- a. *Confidentiality*;
- b. *Integrity*;
- c. *Availability*; dan
- d. *Authentication*.

Bagian Kesebelas

Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

- (1) Layanan SPBE terdiri atas :
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Layanan SPBE yang mendukung tatalaksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 36

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, meliputi layanan yang mendukung kegiatan dibidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 37

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, meliputi layanan yang mendukung kegiatan disektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

Paragraf 4

Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 38

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE.

BAB IV

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen resiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen ...

- d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) Pelaksanaan Manajemen SPBE berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
 - (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko

Pasal 40

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.

Pasal 41

- (1) Perangkat Daerah wajib melakukan Penerapan manajemen Risiko melalui proses:
 - a. identifikasi risiko;
 - b. analisa risiko;
 - c. evaluasi risiko dan
 - d. penanganan risiko.
- (2) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dikelola untuk keberlangsungan penyelenggaraan SPBE dengan mengacu pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi
Pasal 42

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 43

- (1) Dinas wajib melaksanakan Manajemen Keamanan Informasi untuk meminimalisir dampak resiko dari penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen Keamanan Informasi memiliki ruang lingkup :
 - a. sumber daya manusia;
 - b. proses; dan
 - c. teknologi.
- (3) Penerapan Manajemen Keamanan Informasi dapat mengacu pada Panduan Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) yang diterbitkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
- (4) Dalam hal penggunaan Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat menggunakan Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) sebagai pedoman dalam melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (kelengkapan dan kematangan) penerapan keamanan informasi.

Bagian Keempat
Manajemen Data

Pasal 44

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.
- (2) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE yang ditetapkan Pemerintah.

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 45

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.

Pasal 46

- (1) Penerapan Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan melalui proses:
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pemeliharaan; dan
 - d. penghapusan.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan oleh Perangkat Daerah kepada Dinas.

Bagian Keenam ...

Bagian Keenam

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 47

- (1) Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.

Pasal 48

- (1) Manajemen Sumber daya manusia terdiri dari :
 - a. Aparatur Sipil Negara;
 - b. Tenaga Ahli; dan
 - c. Unsur masyarakat.
- (2) Dinas melakukan pengelolaan kompetensi sumber daya manusia dibidang teknologi informasi dan komunikasi melalui :
 - a. pemetaan jumlah sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang memiliki latar pendidikan dan telah memiliki sertifikasi kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. menyusun analisa kebutuhan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara pengelola teknologi informasi dan komunikasi dan jumlah sumber daya manusia yang tersedia; dan
 - c. penguatan dan peningkatan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf b merupakan seluruh tenaga ahli hasil seleksi yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi terdiri dari :
 - a. *database administrator*;
 - b. *programmer/ proficient*;
 - c. *programmer/ competent programmer; programmer/ advance beginner programmer*;
 - d. *programmer/ novice programmer*;
 - e. *senior ...*

- e. senior network engginer;*
 - f. sistem administrator;*
 - g. network administrator; dan*
 - h. IT Support.*
- (4) Perangkat Daerah dalam hal penambahan sumber daya manusia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melalui seleksi yang dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 49

- (1) Penguatan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui :
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. sertifikasi kompetensi; dan
 - d. kerjasama dengan lembaga pendidikan formal dan/ atau non formal yang telah diakui.
- (2) Penguatan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan sumber daya manusia dan Dinas.

Bagian Ketujuh

Manajemen Pengetahuan

Pasal 50

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.

Bagian Kedelapan

Manajemen Perubahan

Pasal 51

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan

kualitas ...

kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.

- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.

Bagian Kesembilan

Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 52

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.

Pasal 53

- (1) Perangkat Daerah menerapkan Manajemen Layanan SPBE berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing Penyelenggara SPBE.
- (2) Perangkat Daerah yang melakukan Penyelenggara Layanan SPBE memiliki kewajiban untuk :
 - a. menjamin ketersediaan layanan;
 - b. menjamin keberlanjutan operasional layanan;
 - c. menjamin kualitas layanan; dan
 - d. menjamin keamanan layanan.
- (3) Dalam hal Penerapan Manajemen Layanan, Perangkat Daerah wajib menyusun :
 - a. *Standar Operasional Prosedur*; dan
 - b. *Service Level Agreement*.

(4) *Standar ...*

- (4) *Standar Operasional Prosedur* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat tentang :
- a. defenisi layanan;
 - b. kebijakan layanan;
 - c. pengelolaan permintaan layanan;
 - d. pengelolaan insiden dan penanganan;
 - e. pengelolaan hubungan dengan pelanggan; dan
 - f. jaminan tingkat langganan yang dapat disediakan.
- (5) *Service Level Agreement* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan persyaratan bagi pemilik proses bisnis dan paling sedikit memuat:
- a. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap satu layanan yang diterima;
 - b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap aduan insiden berdasarkan prioritas penyelesaian;
 - c. waktu ketersediaan layanan sistem elektronik; dan
 - d. sanksi bagi keterlambatan pemberian layanan.

BAB V

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas :
- a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
- a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga Audit terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Audit ...

- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan Pemerintah.

Bagian Kedua

Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE.
- (2) Pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 56

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. audit Aplikasi Umum; dan
 - b. audit Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

Bagian Keempat

Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 57

- (1) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

a. audit ...

- a. audit keamanan Infrastruktur SPBE; dan
 - b. audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
 - (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
 - (4) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

BAB VI

PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 58

- (1) Bupati melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati menetapkan Sekretaris Daerah sebagai koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.

BAB VII

PERCEPATAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 59

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan Aplikasi Umum dan membangun Infrastruktur SPBE untuk memberikan Layanan SPBE.

(3) Layanan ...

- (3) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pemerintahan di bidang :
- a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik.

Bagian Kedua

Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, dan Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 60

- (1) Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup :
 - a. layanan perencanaan;
 - b. layanan penganggaran;
 - c. layanan pengadaan;
 - d. layanan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. layanan pemantauan dan evaluasi.
- (4) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui :
 - a. bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi;
 - b. penyelenggaraan ...

- b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.
- (5) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Kearsipan

Pasal 61

- (1) Untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, dilakukan penerapan kearsipan berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan antar Perangkat Daerah.
- (4) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui :
 - a. bagi pakai arsip dan informasi kearsipan dilingkungan Pemerintah Daerah dan/atau antar Perangkat Daerah;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kearsipan; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terintegrasi.
- (5) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keempat

Kepegawaian

Pasal 62

- (1) Untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil, dilakukan penerapan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.

(2). Penyusunan ...

- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis manajemen Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis terhadap manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kepegawaian untuk konsolidasi data Pegawai Negeri Sipil dari semua Perangkat Daerah.
- (4) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui :
 - a. bagi pakai data kepegawaian dilingkungan Pemerintah Daerah, dan/atau antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang manajemen kepegawaian dengan Perangkat Daerah lainnya;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi; dan
 - d. penyelenggaraan transaksi layanan kepegawaian antar pemerintahan pusat dan daerah.

Bagian Kelima

Pengaduan Pelayanan Publik

Pasal 63

- (1) Untuk kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik di Daerah, dilakukan penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik.
- (4) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui :
 - a. bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah, dan/atau antar Perangkat Daerah;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi antar pusat dan daerah.

(5). Integrasi ...

- (5) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keenam

Pendanaan Percepatan SPBE

Pasal 64

Pendanaan yang diperlukan untuk percepatan SPBE dilingkungan Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE.

Pasal 65

- (1) Sekretaris Daerah sebagai koordinator SPBE dilingkungan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPBE melalui Dinas.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana di maksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Pemerintah Daerah;
 - b. meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Pemerintah Daerah; dan
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Pemerintahan Daerah.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilakukan secara berkala yang didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Perangkat Daerah yang telah menyelenggarakan SPBE namun belum sesuai dan/ atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dalam Peraturan Bupati ini, wajib melakukan penyesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Padab saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 11 Mei 2021
BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 11 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

JONPRIADI, SE, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19801117 200501 1 002